

Kewajiban Nafkah Anak Setelah Kematian Ayah: Telaah Fikih Mazhab dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dzin Nun Naachy,¹ Hanik Latifah,² Yayat Dimyati³

^{1, 2, 3} Institut Agama Islam At-tahdzib Jombang, Indonesia

email: dzinun.nachy@gmail.com,¹ haniklatifah717@gmail.com,² yayatdimyati5@gmail.com³

Abstract

A father's death raises the issue of who is subsequently responsible for meeting a child's needs. The surviving mother, while acting as the caregiver, is not necessarily the party legally obligated to provide financial support (nafaqah). This study aims to analyze the obligation of child support following a father's death from the perspective of the four major schools of Islamic jurisprudence (madhhabs) and its relevance to Indonesian Islamic Family Law. This normative legal research employs comparative jurisprudential, statutory, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed using a descriptive-comparative method, examining the roles of the mother, the paternal grandfather, and other relatives in fulfilling child support obligations. The findings indicate that the schools of jurisprudence do not offer a uniform framework regarding the party liable for support after a father's death. Some schools allow for the paternal grandfather or specific relatives to assume this obligation based on lineage ties and financial capacity. A distinction must be made between the mother's role in caregiving and the obligation to provide financial support. Under Indonesian family law, parental responsibility toward the child remains intact even after the death of one parent. The involvement of relatives is permissible when parents are unable to fulfill their obligations. The obligation of support following a father's death is best understood as a redistribution of responsibility that takes into account lineage ties, financial capacity, needs, and the best interests of the child.

Keywords: Child Support; Father's Death; Fiqh Madhhab; Islamic Family Law; Orphans

Abstrak

Kematian ayah menimbulkan persoalan pihak yang selanjutnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak. Ibu yang masih hidup sebagai pengasuh, secara normatif tidak selalu identik dengan pihak yang dibebani kewajiban nafkah. Kajian ini bertujuan menganalisis kewajiban nafkah anak setelah kematian ayah berdasar perspektif fikih empat mazhab dan relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam (HKI) Indonesia. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan fikih komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan menelaah kedudukan ibu, kakek dari pihak ayah, dan kerabat lain dalam pemenuhan nafkah anak. Hasil penelitian menunjukkan, fikih mazhab tidak memberikan konstruksi yang seragam mengenai pihak yang wajib menanggung nafkah setelah ayah meninggal. Sebagian mazhab memberikan ruang bagi kakek atau kerabat tertentu untuk memikul kewajiban berdasarkan hubungan nasab dan kemampuan ekonomi. Kedudukan ibu perlu dibedakan antara tanggung jawab pengasuhan dan kewajiban nafkah. Tanggung jawab terhadap anak dalam hukum keluarga Indonesia tetap melekat, meskipun salah satu orang tua meninggal. Keterlibatan kerabat dimungkinkan ketika orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya. Kewajiban nafkah setelah kematian ayah lebih tepat dipahami sebagai redistribusi tanggung jawab yang mempertimbangkan hubungan nasab, kemampuan ekonomi, kebutuhan, dan kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Anak Yatim; Fikih Mazhab; Hukum Keluarga Islam; Kematian Ayah; Nafkah Anak

PENGANTAR

Nafkah merupakan bagian penting dari tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan hidup anak. Kebutuhan anak dalam HKI mencakup kebutuhan makanan dan pakaian, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara layak. Al-Qur'an memberi petunjuk, ayah memikul tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan anak. QS. al-Baqarah [2]: 233 menyebutkan kewajiban ayah menyediakan makanan dan pakaian secara patut, dan pembebanan kewajiban harus disesuaikan dengan kemampuan.¹ Nafkah merupakan bentuk kebaikan orang tua kepada anak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Kebutuhan anak tidak berakhir bersama kematian ayah. Ketiadaan pihak yang menjadi penanggung utama, menimbulkan pertanyaan siapa yang selanjutnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak. Ibu sering menjadi pihak yang secara faktual mengambil alih pengasuhan, sekaligus pembiayaan anak. Kedudukan ibu sebagai pengasuh tidak otomatis dapat disamakan dengan pihak yang menurut fikih dibebani kewajiban nafkah. Kedudukan kakek dari pihak ayah dan kerabat lain dalam hubungan nasab, apakah juga menimbulkan kewajiban nafkah terhadap anak, dan dalam kondisi seperti apa kewajiban tersebut berlaku?

Para fuqaha mempertimbangkan hubungan antara ayah dan anak, dan kewajiban nafkah antar kerabat, ketika ada pihak yang membutuhkan dan pihak lain yang mempunyai kemampuan. Menurut mazhab Syafi'i, kakek dari pihak ayah mempunyai kewajiban nafkah terhadap cucu ketika ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Mazhab Hanbali mengakui kewajiban nafkah terhadap garis keturunan ke atas dan ke bawah.² Mazhab Maliki memberikan cakupan yang lebih terbatas terhadap kewajiban nafkah antar kerabat.³ Perbedaan mazhab menunjukkan tidak tepat menyimpulkan secara sederhana, setelah ayah meninggal seluruh kewajiban nafkah otomatis berpindah kepada ibu, atau langsung menjadi tanggung jawab kakek. Kedudukan masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan hubungan nasab, kondisi anak, dan kemampuan ekonomi pihak yang akan menanggung nafkah.

Hukum keluarga memberi pedoman nafkah, pemeliharaan, dan kepentingan anak. Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP), kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri.⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur biaya penyusuan pada dasarnya menjadi tanggung jawab ayah, dan apabila ayah meninggal, dibebankan kepada pihak yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya.⁵ Ketentuan UUP menunjukkan gagasan keberlanjutan tanggung jawab setelah ayah meninggal. Ketentuan Pasal 104 KHI yang secara khusus menentukan biaya penyusuan, menjadi dasar seluruh nafkah anak beralih kepada kakek atau kerabat. Ada ketidakpastian hukum yang jelas tentang hubungan antara ketentuan fikih nafkah kerabat dengan HKI di Indonesia, ketika ayah meninggal, dan ibu masih hidup.

Kajian nafkah anak telah membahas kewajiban orang tua, hak anak, dan pemeliharaan anak dalam perspektif fikih maupun HKI di Indonesia. Peralihan tanggung jawab nafkah setelah kematian

¹ Al-Qur'an, al-Baqarah 2:233. Ayat tersebut menyebutkan kewajiban ayah dalam penyediaan makanan dan pakaian secara patut serta menegaskan prinsip bahwa seseorang tidak dibebani melampaui kemampuannya.

² Ahmad ibn Muhammad Ibn Hajar al-Haytamī, *Tuhfat al-Muhtāj fī Sharḥ al-Minhāj*, vol. 8 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1983), 353; Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh ibn Ahmad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, vol. 11 (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), 374. Kedua sumber tersebut membahas kewajiban nafkah terhadap garis keturunan ke atas dan ke bawah serta menunjukkan adanya perbedaan pandangan fuqaha mengenai cakupan kewajiban tersebut.

³ Muhammad ibn Muhammad al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 211; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 11:374. Ibn Qudāmah mencatat adanya perbedaan pendapat antara Malik dan sejumlah fuqaha mengenai kewajiban nafkah kepada kakek-nenek dan cucu.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1)–(2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 45 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlangsung sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri.

⁵ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 104 ayat (1), 52. Pasal tersebut menyatakan bahwa biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah dan apabila ayah meninggal dunia, biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya.

ayah, dan ibu masih hidup, memiliki karakter yang lebih spesifik karena mempertemukan nafkah, pengasuhan, hubungan nasab, kemampuan ekonomi, dan perlindungan anak dalam satu persoalan hukum. Penelitian ini menganalisis kewajiban nafkah anak setelah kematian ayah berdasarkan fikih empat mazhab dan relevansinya dengan HKI di Indonesia, terutama dalam menentukan kedudukan ibu, kakek dari pihak ayah, dan kerabat lain. Penelitian ini berangkat dari pandangan kematian ayah tidak menghapus hak anak atas nafkah. Kematian ayah mengubah konfigurasi pihak yang bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan anak. Penentuan penanggung nafkah tidak cukup didasarkan pada hubungan nasab, kemampuan ekonomi, kebutuhan, dan kepentingan terbaik anak, perlu dipertimbangkan.

METODE

Penelitian hukum normatif menganalisis bahan-bahan hukum primer. Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta peraturan hukum keluarga di Indonesia, terutama UUP, KHI, dan peraturan perlindungan anak, dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan pendekatan fikih komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan nafkah anak, nafkah kerabat, *ḥaḍānah*, dan hak anak, dianalisis untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Analisis fokus pada identifikasi dasar hukum dan argumen setiap mazhab, membandingkan kedudukan ibu, kakek dari pihak ayah, dan kerabat lain setelah kematian ayah, serta hubungan dengan ketentuan HKI di Indonesia. Analisis diarahkan untuk menemukan konstruksi tanggung jawab nafkah yang mempertimbangkan hubungan nasab, kemampuan ekonomi, kebutuhan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban nafkah anak dalam fikih Islam

Nafkah anak dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang melekat pada hubungan orang tua dan anak. QS. al-Baqarah [2]: 233 memberi petunjuk, ayah berkewajiban menyediakan makanan dan pakaian secara patut. Ayat memberi batas kewajiban nafkah sesuai kemampuan pihak yang dibebani.⁷ Hadis Hindun binti 'Utbah, memberi petunjuk, Nabi Muhammad saw. memberikan izin kepada Hindun untuk mengambil dari harta suami sekadar kebutuhan dirinya dan anak-anaknya secara patut ketika Abu Sufyan tidak memberi nafkah yang mencukupi.⁸ Nafkah anak merupakan bentuk kebaikan orang tua, dan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan kebutuhan hidup anak.

Menurut para fuqaha, ayah adalah pihak pertama yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Menurut mazhab Hanafi, al-Fatāwā al-Hindiyyah menyatakan nafkah anak-anak kecil menjadi kewajiban ayah dan tidak dibebankan bersama-sama kepada ibu.⁹ Badā'i' al-Ṣanā'i' menjelaskan, nafkah anak kecil pada asalnya menjadi kewajiban ayah, dan keadaan anak yang mempunyai harta sendiri mempengaruhi pembebanan nafkah.¹⁰ Hubungan nasab menjadi salah satu dasar utama kewajiban nafkah. Kebutuhan anak menjadi alasan kewajiban nafkah tetap berlangsung selama anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut mazhab Syafi'i, Ibn Hajar al-Haytamī dalam *Tuḥfat al-Muḥtāj* menjelaskan, kewajiban nafkah antar kerabat berkaitan dengan kedekatan hubungan dan kemampuan pihak yang memberikan nafkah. Ketika seseorang mempunyai orang tua atau anak yang membutuhkan, terdapat mekanisme

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev. ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 133–35.

⁷ Al-Qur'an, al-Baqarah 2:233.

⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Nafaqāt, Bāb "Idhā lam Yunfiq al-Rajul, Fa-l-Mar'ah an Ta'khudha bi-Ghayri 'Ilmihi mā Yakfihā wa Waladahā bi-l-Ma'rūf"*.

⁹ Nizām al-Dīn al-Balkhī et al., al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol. 1 (Lucknow: Maṭba'ah Rashīdiyyah, 1310 H), 560.

¹⁰ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 177–82.

prioritas di antara pihak-pihak yang wajib menanggung nafkah.¹¹ Mazhab Hanbali secara lebih eksplisit memasukkan kakek dan keturunan ke bawah dalam hubungan nafkah. Ibn Qudāmah menyatakan, nafkah wajib diberikan kepada kakek-nenek dan keturunan ke bawah. Pandangan ini juga dinisbatkan kepada al-Syafi‘i dan para ulama Hanafiyah.¹² Menurut pandangan mayoritas fuqaha, kewajiban nafkah tidak berhenti pada satu generasi ketika terdapat hubungan nasab yang menimbulkan kewajiban nafkah.

Konsep nafkah tidak berarti setiap kerabat secara otomatis mempunyai kewajiban yang sama. Nafkah kerabat dalam fikih berkaitan dengan keadaan tidak mampu pada pihak yang membutuhkan dan kemampuan ekonomi pada pihak yang memberikan nafkah. Al-Buhūtī dalam *Kashshāf al-Qinā’* menjelaskan, nafkah kepada kerabat diberikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Orang yang membutuhkan nafkah harus berada dalam keadaan fakir, dan pihak yang memberikan nafkah memiliki kelebihan kemampuan setelah memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.¹³ Nafkah anak setelah kematian ayah, tidak cukup diselesaikan hanya dengan menentukan hubungan nasab. Kondisi ekonomi ibu, kakek, maupun kerabat lain juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum.

Penanggung nafkah setelah ayah meninggal: Perbedaan antar mazhab

Antar mazhab berbeda pandangan tentang kewajiban nafkah anak sepeninggal ayah. Mazhab Hanafi memberi perhatian pada kerabat yang mempunyai hubungan kuat dengan anak dan memiliki kemampuan ekonomi. Ketika ayah tidak dapat memenuhi nafkah, pembahasan kewajiban bergeser kepada pihak-pihak dari garis keturunan ke atas yang mampu. Menurut al-Muḥīṭ al-Burhānī, apabila anak tidak memiliki harta, nafkah dibebankan kepada ayah karena hubungan langsung antara ayah dan anak.¹⁴ Kebutuhan anak sepeninggal ayah dalam pandangan Hanafiyah, tidak dibaca dalam kerangka kewajiban nafkah kerabat dan hubungan *dhawū al-arḥām*. Ibu atau kakek selalu menjadi penanggung secara mutlak dalam semua keadaan merupakan kesimpulan yang tidak tepat.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Menurut al-Hattāb dalam *Mawāhib al-Jalīl* kewajiban nafkah anak ditujukan kepada anak langsung dari pihak ayah dan tidak diperluas kepada cucu serta kakek-nenek.¹⁵ Pendapat Imam Malik menurut Ibn Qudāmah, kakek bukan ayah dalam pengertian langsung. Nafkah tidak wajib bagi atau atas kakek.¹⁶ Perbedaan pandangan menunjukkan, tidak terdapat kesepakatan antar mazhab mengenai kewajiban kakek dari pihak ayah setelah ayah meninggal.

Menurut mazhab Syafi‘i, hubungan garis keturunan ke atas mempunyai posisi penting dalam kewajiban nafkah. Ibn Hajar al-Haytamī menjelaskan, apabila seorang ayah tidak mampu menanggung kebutuhan anak dan terdapat kakek yang mampu, kewajiban dapat beralih kepada kakek. Bahkan ketika seorang ayah tidak mampu menafkahi salah seorang anak, sementara ayahnya mempunyai kemampuan, kewajiban nafkah anak dapat dibebankan kepada kakek.¹⁷ Menurut mazhab Syafi‘iyah, kakek dari pihak ayah dipandang sebagai wali atau pengasuh semata, dan dapat menjadi pihak yang memiliki kewajiban nafkah berdasarkan hubungan nasab.

¹¹ Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Hajar al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj fi Sharḥ al-Minhāj*, vol. 8 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1983), 353. Bagian ini menjelaskan prioritas nafkah di antara kerabat berdasarkan kedekatan hubungan, kemampuan, dan keadaan pihak yang membutuhkan.

¹² Muwaffaq al-Dīn ‘Abd Allāh ibn Aḥmad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, vol. 11 (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), 374. Ibn Qudāmah mencatat bahwa kewajiban nafkah kepada kakek-nenek dan keturunan ke bawah merupakan pendapat al-Syafi‘i, al-Tsauri, dan aṣḥāb al-ra’y, sementara Malik mempunyai pandangan berbeda.

¹³ Maṣṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 480.

¹⁴ Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad al-Bukhārī, al-Muḥīṭ al-Burhānī fi al-Fiqh al-Nu’mānī, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 334. Lihat pula pembahasan nafkah anak dalam al-Fatāwā al-Hindiyyah, 1:560.

¹⁵ Muḥammad ibn Muḥammad al-Hattāb, *Mawāhib al-Jalīl fi Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 211. Al-Hattāb menjelaskan bahwa dalam mazhab Maliki sebab kewajiban nafkah berdasarkan hubungan kerabat dibatasi pada anak langsung dan orang tua, tidak diperluas kepada cucu dan kakek-nenek.

¹⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 11:374.

¹⁷ Ibn Hajar al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj*, 8:353. Dalam pembahasan tersebut disebutkan bahwa apabila ayah tidak mampu menafkahi anak sementara ayah dari ayah (kakek) mampu, kewajiban nafkah dapat dibebankan kepada kakek.

Mazhab Hanbali lebih luas dalam memandang nafkah kerabat. Ibn Qudāmah, menyatakan nafkah kepada kakek dan keturunan ke bawah termasuk kewajiban nafkah berdasar hubungan kekerabatan.¹⁸ Pembagian tanggung jawab nafkah menurut hukum dapat melibatkan beberapa pihak yang memiliki hubungan waris, atau hubungan kekerabatan yang diakui. Ketika ayah meninggal, kakek bukan satu-satunya pihak yang mungkin bertanggung jawab. Tanggung jawab nafkah anak dapat berkembang kepada kerabat lain sesuai struktur kekerabatan dan kemampuan ekonomi.

Empat mazhab tidak memberikan formula yang seragam mengenai pihak yang wajib menanggung nafkah anak sepeninggal ayah. Mazhab Maliki membatasi kewajiban pada garis keturunan langsung. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali memberikan ruang yang lebih luas kepada kerabat tertentu.¹⁹ Perbedaan pendapat tentang, kewajiban kakek menafkahi cucu sangat bergantung pada mazhab yang dianut, kedudukan kekerabatan, kondisi anak, dan kemampuan ekonomi pihak yang akan dibebani.

Kedudukan ibu ketika ayah meninggal

Sepeninggal ayah, anak menjadi yatim, bukan yatim piatu (kehilangan kedua orang tua). Posisi ibu yang masih hidup menjadi penting untuk membedakan antara kewajiban mengasuh dan kewajiban menanggung nafkah. Ibu mempunyai kedudukan penting dalam *ḥaḍānah*. Kedekatan emosional dan kemampuan merawat anak menjadi dasar kuat bagi ibu sebagai pengasuh, terutama ketika anak masih kecil. Hak pengasuhan tidak menjadikan ibu sebagai pihak utama yang wajib memberikan nafkah anak. Ada perbedaan fiqh antara pihak yang mengasuh dan pihak yang menanggung biaya kebutuhan anak.²⁰

Pembedaan mengasuh dan memberi nafkah menjadi penting sepeninggal ayah. Apabila ibu masih hidup dan mengasuh anak, tidak otomatis menghapus kemungkinan kewajiban nafkah dari pihak lain yang menurut mazhab tertentu mempunyai kewajiban berdasarkan nasab. Kemampuan ekonomi ibu tidak dapat diabaikan. Jika ibu memiliki penghasilan yang cukup, sedangkan kakek tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka membebaskan seluruh kebutuhan anak kepada kakek hanya berdasarkan hubungan nasab, akan menimbulkan masalah keadilan substantif.

Posisi ibu dipahami dalam dua keadaan. Pertama, ibu sebagai orang tua yang tetap mempunyai tanggung jawab memelihara dan mendidik anak. Kedua, ibu sebagai pihak yang secara faktual dapat mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan anak apabila keadaan mengharuskannya. Kedua posisi ibu tidak harus dipertentangkan. Pandangan yang perlu dihindari adalah ibu secara otomatis menggantikan seluruh kewajiban ayah, atau ibu sama sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan anak setelah ayah meninggal.

Kemampuan ekonomi menjadi semakin penting ketika kondisi keluarga berubah. Ibu yang tidak mempunyai penghasilan berbeda kedudukan dengan ibu yang memiliki penghasilan tetap dan mencukupi kebutuhan anak. Nafkah yang hanya bertumpu pada identitas “ibu” atau “kakek” tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi dapat menimbulkan pembebanan yang tidak proporsional.

Kewajiban nafkah dalam HKI di Indonesia

HKI Indonesia memberi dasar yang cukup jelas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, tetapi belum memberikan formula rinci mengenai peralihan seluruh nafkah setelah ayah meninggal. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri.²¹ Ketentuan Pasal 45 UUP memperlihatkan kewajiban orang tua terhadap anak

¹⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 11:374.

¹⁹ Untuk perbandingan ringkas pandangan mazhab, lihat Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damascus: Dār al-Fikr, 2002), 7412–15.

²⁰ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān*, vol. 3 (Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 154–56. Al-Qurṭubī juga mencatat perbedaan pendapat mengenai makna “al-wārith” dalam QS. al-Baqarah 2:233 serta membahas pendapat yang tidak membebaskan nafkah anak kepada ibu semata-mata karena ayah telah meninggal.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1)–(2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

berkaitan dengan hubungan perkawinan antara suami dan istri dan berdiri sebagai hubungan hukum antara orang tua dan anak.²²

Ketentuan Pasal 104 ayat (1) KHI menyatakan biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila ayah telah meninggal dunia, biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Ketentuan Pasal 104 ayat (1) KHI menunjukkan, pembentuk KHI mengenal mekanisme pengalihan tanggung jawab ketika ayah meninggal.²³ Norma Pasal 104 ayat (1) KHI secara eksplisit menentukan biaya penyusuan, dan tidak dapat begitu saja diperluas menjadi aturan seluruh nafkah anak otomatis menjadi tanggung jawab kakek atau seluruh ahli waris.

Pasal 105 KHI juga menunjukkan perbedaan antara pengasuhan dan biaya pemeliharaan. Apabila terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia dua belas tahun, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan ibu, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.²⁴ Pihak yang memegang *ḥaḍānah* tidak otomatis menjadi pihak yang dibebani biaya pemeliharaan. Ibu dapat tetap menjadi pengasuh anak, tanpa seluruh kewajiban nafkah berpindah kepadanya.

Pasal 98 ayat (3) KHI memberi ruang bagi Pengadilan Agama (PA) untuk menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban apabila kedua orang tua tidak mampu.²⁵ Ketentuan Pasal 98 ayat (3) KHI menunjukkan HKI Indonesia mengakui peran keluarga besar dalam kondisi orang tua tidak mampu. Pasal 98 ayat (3) KHI juga menunjukkan, kerabat tidak secara otomatis mengambil alih semua kewajiban hanya karena memiliki hubungan darah. Unsur kemampuan menjadi syarat penting dalam menentukan pihak yang dapat ditunjuk.

Hukum Indonesia sebenarnya memiliki tiga lapisan tanggung jawab. Pertama, orang tua sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak. Kedua, keluarga atau kerabat yang dapat mengambil peran apabila orang tua tidak mampu atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Ketiga, negara dan lembaga sosial yang hadir melalui mekanisme perlindungan anak ketika keluarga tidak mampu menjamin kebutuhan anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), orang tua dan keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Ketika orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya sesuai peraturan perundang-undangan.²⁶

Pihak yang bertanggung jawab setelah ayah meninggal

Berdasarkan telaah fikih dan HKI, penanggung nafkah anak setelah ayah meninggal tidak dapat didasarkan pada satu formula yang berlaku untuk semua keadaan. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu hubungan nasab, kemampuan ekonomi, dan kebutuhan anak.²⁷

Pertama, hubungan nasab menentukan siapa yang secara potensial mempunyai kewajiban. Menurut mazhab Syafi'i, kakek dari pihak ayah dapat menempati posisi penting ketika ayah tidak mampu atau tidak ada. Menurut mazhab Hanbali, kewajiban nafkah juga dapat menjangkau kerabat tertentu berdasarkan hubungan kekerabatan dan waris. Mazhab Maliki memberikan batasan yang lebih

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45. Teks Pasal 45 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri.

²³ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 104 ayat (1), 52.

²⁴ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 105, 53.

²⁵ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 98 ayat (3), 50.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 dan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah ketika orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

²⁷ N. Aziz, R. Abdullah, Irini Ibrahim, dan Nurazlina Abdul Raof, "Duty of Paternal Family Members in the Maintenance of Children According to Section 73(2) of Islamic Family Law (Selangor) Enactment 2003," *IIUM Law Journal* (2021): 1–27.

sempit terhadap kewajiban nafkah di luar anak langsung.²⁸ Tidak tepat untuk menyatakan, “Islam secara mutlak mewajibkan kakek menafkahi cucu,” tanpa menjelaskan mazhab dan konstruksi fikih yang digunakan.²⁹

Kedua, kemampuan ekonomi menentukan siapa yang dapat dibebani kewajiban nafkah. Fikih tidak membebani nafkah kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan setelah kebutuhan pokok dirinya sendiri terpenuhi. Menurut mazhab Hanbali, nafkah kepada kerabat dikaitkan dengan keadaan fakir pada pihak yang membutuhkan dan kemampuan pihak yang memberikan nafkah.³⁰ Prinsip kemampuan juga terlihat dalam hukum Indonesia, baik dalam UUP maupun KHI.³¹

Ketiga, kebutuhan anak harus menjadi orientasi utama. Anak tidak dapat dibiarkan kehilangan hak nafkah hanya karena terjadi perdebatan mengenai siapa yang secara formal wajib menanggungnya. UUPA menempatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak sebagai tanggung jawab yang harus tetap dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terutama Pasal 20 dan Pasal 26. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah berada dalam kerangka tanggung jawab perlindungan anak. Ketika ayah meninggal dan ibu tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, keberadaan kakek atau kerabat yang mampu menjadi penting. Jika kakek tidak mampu, sedangkan ibu mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, maka secara sosial dan dalam kerangka perlindungan anak, ibu dapat mengambil bagian yang lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan anak. Penerapan kerangka perlindungan anak, tanpa harus dipahami bahwa seluruh konstruksi fikih mengenai kewajiban kerabat menjadi tidak berlaku.³²

Tanggung jawab nafkah setelah kematian ayah tidak menghapus kewajiban, tetapi menggeser atau redistribusi tanggung jawab. Hak anak atas nafkah tetap ada sepeninggal ayah sebagai penanggung utama. Tanggung jawab ditentukan melalui struktur nasab dan ketentuan fikih yang relevan, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak yang tersedia. Apabila keluarga tidak mampu, perlindungan anak menjadi tanggung jawab keluarga dan negara.³³

Relevansi terhadap keluarga Muslim di Indonesia

Ayah meninggal dan ibu masih hidup dapat menghasilkan pola tanggung jawab yang berbeda. Ada keluarga yang seluruh kebutuhan anak ditanggung ibu; ada yang memperoleh bantuan rutin dari kakek atau keluarga ayah, dan; ada pula yang mengandalkan bantuan keluarga besar atau lembaga sosial. Struktur tanggung jawab nafkah dalam masyarakat Indonesia yang tidak selalu berjalan normatif seperti konstruksi fikih³⁴ tidak harus dipandang sebagai pertentangan antara fikih dan praktik.

Praktik keluarga dapat menjadi ruang untuk melihat norma nafkah bekerja dalam keadaan konkret. Ketika seorang ibu bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup, sementara kakek dari pihak ayah sudah lanjut usia dan tidak memiliki penghasilan, secara faktual ibu mungkin menjadi pihak yang paling banyak menanggung kebutuhan anak.³⁵ Ketika ibu tidak mempunyai penghasilan dan kakek

²⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 10:7412–15.

²⁹ Z. Azwar, Mhd. Ilham Armi, Z. Zulfan, Ahmad Bakhtiar Jelani, dan Ahmad Luthfy Nasri, “Child Filiation and Its Implications on Maintenance and Inheritance Rights: A Comparative Study of Regulations and Judicial Practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey,” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 34–36.

³⁰ Al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā’*, 5:480.

³¹ Mursyid Djawas, Nahara Eriyanti, A. Yulia, dan Faisal Fauzan, “The Alimony Obligation of a Civil Servant and Non-Civil Servant Father towards Children Post-Divorce (The Study on Aceh Syar’iyyah Court Decision Study of 2019),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 21–22.

³² M. Syafiq, Vivit Fitriyanti, Nurlaila Harun, Kurniati Abidin, Muhammad Haikal Tunusi, dan Surip Stanislaus, “Legal Protection of Children After Divorce: A Comparative Study of Islamic Law and the Child Protection Act,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 1 (2025): 45–47.

³³ Faheem Ullah, A. Syed, Hassan Mahmood, Shah Sajid Iqbal, Alys Faiz, Rasool Riyaz, A. Abdul, dan Anees Rehman Samad, “The Role of Islamic Economic Principles in Family Law: A Study on Inheritance and Property Rights within the Context of Child Protection,” *Global Islamic Research Journal* (2025): 12–14.

³⁴ N. Nurhadi, “Philosophical Values for Children’s Legal Rules in the Positive Law of Islam Indonesia,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* (2020): 4–5.

³⁵ Fauzan, “Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* (2020): 8–9.

memiliki kemampuan ekonomi, tanggung jawab kakek menjadi lebih relevan, terutama dalam mazhab yang mengakui kewajiban nafkah garis keturunan ke atas.³⁶

HKI di Indonesia membutuhkan pembacaan yang berorientasi pada pertanyaan “siapa yang memiliki hubungan nasab paling dekat,” dan juga pada pertanyaan “siapa yang mampu menjamin kebutuhan anak secara layak.”³⁷ Pendekatan nasab dan kemampuan tidak meninggalkan fikih mazhab, tetapi dikembangkan dari prinsip-prinsip yang telah terdapat dalam fikih mengenai kebutuhan, kemampuan, kedekatan hubungan, dan prioritas tanggung jawab.³⁸

Kematian ayah tidak menghapus hak nafkah anak. Kematian ayah mengubah konfigurasi pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anak. Ibu tetap memiliki tanggung jawab sebagai orang tua dan pengasuh, dan tidak selalu tepat menjadi satu-satunya penanggung nafkah. Kakek dari pihak ayah dapat menjadi penanggung dalam konstruksi mazhab yang mengakui kewajiban nafkah anak, terutama apabila mampu. Kerabat lain dapat dilibatkan apabila terdapat dasar kewajiban menurut mazhab yang digunakan dan mempunyai kemampuan. Ketika keluarga tidak mampu, negara dan lembaga sosial mempunyai peran untuk memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Model tanggung jawab nafkah berlapis lebih responsif terhadap kondisi keluarga Muslim Indonesia. Orang tua sebagai penanggung utama; keluarga atau kerabat sebagai penyangga ketika orang tua tidak mampu atau telah meninggal, dan; negara sebagai penjamin terakhir ketika keluarga tidak mampu menjamin pemenuhan hak anak. Model menjaga substansi fikih dan kebutuhan hukum keluarga kontemporer karena menempatkan anak sebagai pusat perlindungan, tanpa mengabaikan hubungan nasab dan kemampuan ekonomi pihak-pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Kewajiban nafkah anak setelah kematian ayah tidak serta-merta beralih kepada satu pihak secara mutlak, baik kepada ibu maupun kepada kakek dari pihak ayah. Telaah fikih antar mazhab menunjukkan perbedaan pendapat tentang pihak yang berkewajiban menanggung nafkah kerabat. Mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan ruang yang lebih kuat terhadap kewajiban kakek atau kerabat tertentu berdasarkan hubungan nasab dan kemampuan ekonomi. Mazhab Maliki memiliki cakupan yang lebih terbatas. Kedudukan ibu sebagai pengasuh dan orang tua yang masih hidup, perlu dibedakan dari kedudukan sebagai penanggung nafkah secara khusus. Pemeliharaan anak menurut HKI Indonesia menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dan dalam kondisi tertentu keluarga atau kerabat yang mampu dapat mengambil peran ketika orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya. Kematian ayah tidak mengakhiri hak anak atas nafkah, tetapi menggeser dan redistribusi tanggung jawab nafkah. Penentuan pihak yang menanggung perlu mempertimbangkan tiga unsur utama, yaitu hubungan nasab, kemampuan ekonomi, dan kebutuhan serta kepentingan terbaik anak. Ketiga unsur tersebut memungkinkan HKI Indonesia memberikan perlindungan yang lebih substantif kepada anak yatim, sekaligus tetap menghargai keragaman pandangan fikih mazhab dan kondisi nyata keluarga Muslim di Indonesia.

REFERENSI

Al-Qur'an. *Al-Qur'an al-Karīm*.

Al-Balkhī, Nizām al-Dīn, et al. *Al-Fatāwā al-Hindiyyah*. Vol. 1. Lucknow: Maṭba'ah Rashīdiyyah, 1310H.

Al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus. *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Bukhārī, Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad. *Al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

³⁶ N. Syarif, “The Discourse and Practice of Islamic Family Law in Indonesia,” *Psychology and Education Journal* (2021): 6–7.

³⁷ Ike Yulisa, M. Yusuf, Doli Witro, L. Putri, Mhd. Rasidin, dan N. Alamin, “Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia” (2020): 5–6.

³⁸ M. Cammack, A. Bedner, dan S. V. Huis, “Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia” (2015): 12–13.

-
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, n.d.
- Al-Ḥaṭṭāb, Muḥammad ibn Muḥammad. *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān*. Vol. 3. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 10. Damascus: Dār al-Fikr, 2002.
- Aziz, N., R. Abdullah, Irini Ibrahim, dan Nurazlina Abdul Raof. “Duty of Paternal Family Members in the Maintenance of Children According to Section 73(2) of Islamic Family Law (Selangor) Enactment 2003.” *IIUM Law Journal* (2021): 1–27.
- Azwar, Z., Mhd. Ilham Armi, Z. Zulfan, Ahmad Bakhtiar Jelani, dan Ahmad Luthfy Nasri. “Child Filiation and Its Implications on Maintenance and Inheritance Rights: A Comparative Study of Regulations and Judicial Practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey.” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 34–36.
- Cammack, M., A. Bedner, dan S. V. Huis. “Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia” (2015): 12–13.
- Djawas, Mursyid, Nahara Eriyanti, A. Yulia, dan Faisal Fauzan. “The Alimony Obligation of a Civil Servant and Non-Civil Servant Father towards Children Post-Divorce (The Study on Aceh Syar’iyyah Court Decision Study of 2019).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 21–22.
- Fauzan. “Progressive Law Paradigm in Islamic Family Law Renewal in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* (2020): 8–9.
- Ibn Hajar al-Haytamī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Tuhfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj*. Vol. 8. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1983.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn ‘Abd Allāh ibn Aḥmad. *Al-Mughnī*. Vol. 11. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurhadi, N. “Philosophical Values for Children's Legal Rules in the Positive Law of Islam Indonesia.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (2020): 4–5.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1991.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2014.
- Syafiq, M., Vivit Fitriyanti, Nurlaila Harun, Kurniati Abidin, Muhammad Haikal Tunusi, dan Surip Stanislaus. “Legal Protection of Children After Divorce: A Comparative Study of Islamic Law and the Child Protection Act.” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 1 (2025): 45–47.
- Syarif, N. “The Discourse and Practice of Islamic Family Law in Indonesia.” *Psychology and Education Journal* (2021): 6–7.
- Ullah, Faheem, A. Syed, Hassan Mahmood, Shah Sajid Iqbal, Alys Faiz, Rasool Riyaz, A. Abdul, dan Anees Rehman Samad. “The Role of Islamic Economic Principles in Family Law: A Study on Inheritance and Property Rights within the Context of Child Protection.” *Global Islamic Research Journal* (2025): 12–14.
- Yulisa, Ike, M. Yusuf, Doli Witro, L. Putri, Mhd. Rasidin, dan N. Alamin. “Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia” (2020): 5–6.
-